BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh negara di dunia saat ini tengah mengalami wabah virus Covid-19, yang pertama kali virus ini ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019 dan mulai menyebar keseluruhan dunia. (CNN Indonesia,2020). Menurut data yang menyatakan pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia, pertanggal 20 November 2021, yaitu: kasus positif terkonfirmasi sebanyak 4.253.098 jiwa, kasus sembuh sebanyak 4.101.216 jiwa dan kasus meninggal sebanyak 143.728 jiwa. (Liputan6.com). Dengan demikian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19, kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Data kasus Covid-19 diatas merupakan data yang diambil pada 20 November 2021, berikut merupakan data kasus Covid-19 yang telah diperbarui per-tanggal 15 Febuari 2022 dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 4.901.328 jiwa dan kasus sembuh sebanyak 4.349.848 jiwa. Berikut data gambar yang menyajikan jumlah kasus terpapar Covid-19 di Indonesia:

Gambar 1.1

Data Kumulatif Kasus Covid-19 di Indonesia Update Per-Tanggal 15

Febuari 2022



Sumber: covid19.go.id

Gambar di atas menunjukan data jumlah kasus terpapar Covid-19 di seluruh Indonesia. Pemerintah menyampaikan ada sebanyak 406.025 jiwa kasus aktif pada 15 Febuari 2022, jumlah tersebut menyusul penambahan sebanyak 30.168 jiwa kasus aktif. Kasus aktif yaitu pasien yang telah dinyatakan positif dan yang sedang menjalani perawatan. Angka tersebut didapatkan dengan mengurangi total kasus positif Covid-19 dengan angka sembuh dan kematian. Secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai sebanyak 4.901.328 kasus , ada penambahan sebanyak 57.049 kasus baru dalam waktu 24 jam. Kasus sembuh Covid-19 meningkat sebanyak 26.747 kasus, sehingga junlah total sembuh menjadi 4.349.848 kasus. Kemudian untuk kasus kematian terdapat 134 kasus, maka secara total telah terjadi 145.455 kasus, pemerintah menyampaikan sebanyak 35.594

suspek Covid-19 secara kumulatif sebanyak 78.438.828 spesimen Covid-19 dari 52.603.909 orang (kompas.com, 2022)

Pandemi Covid-19 melemahkan seluruh aspek kehidupan, dan bukan hanya menjadi masalah pokok kesehatan tetapi, menjadi masalah sosial dan ekonomi yang masif (S. Amalia, 2020). Pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ini dilakukan sebagai upaya pemutus penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan yang dapat menimbulkan masalah baru mulai dari kesehatan, ekonomi dan sosial, perubahan tersebut bersifat cepat dan tidak dapat terprediksi, dan dapat menyebabkan gejolak yang terjadi di masyarakat. Situasi yang disebabkan Covid-19 ini juga tidak memungkiri adanya perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia (Wawan Mas'udi & Poppy S, W, 2020).

Kebijakan-Kebijakan pemerintah Indonesia terus mengalami perkembangan. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga belum banyak menampakan hasilnya yang efektif dalam menekan jumlah kasus yang tinggi. Bukannya memperbaiki (evaluasi) terhadap kebijakan PSBB, namun pemerintah Indonesia berencana mengimplementasikan kebijakan New Normal dengan tujuan menjaga agar perekonomian nasional tetap stabil. Perubahan kebijakan tersebut malah menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sehingga masyarakat mulai mengabaikan kebijakan & anjuran protokol kesehatan. hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah kasus yang tak terhingga. Kondisi ini membawa Indonesia mendapatkan julukan (predikat) risk rangking (salah

satu negara beresiko) dari *Deep Knowladge Group* di tahun 2020. Ini artinya persoalan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor, namun berbagai aktor di Indonesia (Mohammad Nurul Huda & Rafika Afriyanti, 2020).

Munculnya persoalan lain yaitu pemerintah dituntut agar dapat sesegera mungkin mengatasi ancaman yang disebabkan oleh Covid-19 ini. Jawaban sementara terkait permasalahan tersebut telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di dalam Undang-Undang tersebut telah memuat banyak hal tentang kekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan lain-lain (Dalinama Telaumbanua, 2020). Pengenalan sebuah tindakan baru membentuk kebiasaan dan berubah menjadi perilaku merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu & membutuhkan adanya upaya promosi secara berulang. Hal tersebut terlihat tampak mudah, namun pada dasarnya sangat sulit diterapkan secara konsisten di masyarakat karena sebuah tindakan yang relative baru & belum menjadi sebuah kebiasaan apalagi perilaku masyarakat yang terkesan abai. Sangat diperlukan adanya komitmen serta kesadaran bahwa upaya pencegahan penularan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah (Ayut Merdikawati at al, 2021).

Dengan semakin banyaknya angka pasien yang terinfeksi Covid-19 maka pemerintah pusat dan daerah menetapkan kebijakan khusus untuk penanganan Covid-19 ini yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020

Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19*. Berdasarkan Keputusan Presiden ini salah satu yang menjadi tugas dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ini yaitu meningkatkan kesiapan & kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan juga merespon terhadap Covid-19 (Mohamad Amin et al., 2020).

Perubahan lingkungan yang tidak terprediksi dan sangat cepat ini tidak hanya disebabkan oleh adanya Covid-19, melainkan disebabkan juga dengan perubahan lingkungan di dunia yang diakibatkan oleh adanya revolusi industri 4.0, revolusi industri ini menitikberatkan pada otomatisasi & menggabungkannya dengan teknologi siber seperti *Internet of Things* (IoT), Big data (kumpulan data yang sangat banyak), *artificial Intelligence* (AI), Cloud Computing (mengharuskan pengguna memiliki akses sehingga dapat terkonfigurasi dalam server internet), Addictive manufacturing (3D printing). (Kompas.com, 2021).

Perubahan lingkungan yang sangat cepat di dunia internasional, dan adanya revolusi industri 4.0 membuat situasi dan keadaan perubahan lingkungan tidak terlihat jelas sebab dan akibatnya. Dimana fenomena ini di dalam dunia internasional disebut dengan VUCA (*Volatility, Uncertainly, Complexity, dan Ambiguity*), VUCA, memiliki makna umum yang menggambarkan suatu keadaan & situasi dengan ketidakpastian, tidak berarah dan suatu perubahan yang sangat cepat dengan sebab akibatnya belum terlihat jelas (Menpan.go.id, 2020). Istilah VUCA(*Volatility, Uncertainly, Complexity*,

dan Ambiguity) pertama kali digunakan pada dunia militer yaitu pada tahun 1990-an (S. Amalia, 2020). Namun istilah tersebut mulai diadopsi pada sektor bisnis dan manajemen secara umum (Lawrence, 2013).

Sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia tengah situasi VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity, dihadapkan Ambiguity), pemerintah sebagai aktor utama yang wajib menyesuaikan diri untuk dapat menyelesaikan masalah yang diakibatkan Covid-19, dengan merubah tatanan pemerintahan. Tetapi bagi birokrasi di Indoneisa yangmemilikisifat kaku (rigid) dan bersifat hierarkis yang biasa dipraktikkan, akan menghambat respon pemerintah dalam penyelesaian masalah publik. Maka, birokrasi dengan pemerintahan yang bersifat kaku dan hirarki tersebut seharusnya bisa diubah menjadi organisasi dan kebijakan publik yang bersifat agile (tangkas) agar mampu menyelesaikan berbagai masalah publik pada era VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity, dan Ambiguity) (Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, 2020). Menurut pemikiran (Mergel, Gong, & Bertot, 2018), yang mengatakan bahwa Pemerintahan yang bersifat agile (tangkas) merupakan suatu pemerintahan yang mampu bertindak secara fleksibel, respon cepat dalam penanganan masalah publik, dan juga adaptif.

Perubahan ini merupakan wujud dari arus globalisasi dan juga Revolusi Industri 4.0, dimana Revolusi Industri 4.0 ini memaksimalkan fungsi dan juga peran sebuah organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Perkembangan IT yang cepat menjadikan peluang besar sebagai penerapan *e-goverment* sebagai bentuk digitalisasi data dan informasi

(A.H Rahadian, 2019). Menurut pendapat yang dikemukan oleh (Morison et al, 2019), ia menjelaskan bahwa *Agile Government* atau yang berarti pemerintah yang lincah, responsif, dan inovatif serta sensitif terhadap adanya perubahan yang sedang terjadi. Memiliki konsep *Agile Leadership*, muncul sebagai konsep yang dianggap menjadi peran penting dalam mendorong *Agile Government*. Dan pendapat yang dikemukakan oleh (Denning, 2016), menjelaskan pendekatan *agile (agile approach)* pada suatu organisasi akan mendorong terjadinya sebuah perencanaan yang adaptif, pengembangan & perbaikan secara terus menerus, dengan respon cepat, dan *fleksibel* atas kebutuhan pelanggan.

Penerapan pendekatan agile pada organisasi awalnya digunakan oleh bidang industri teknologi informasi (IT), digunakan sudah dalam waktu dua dekade. Pada dunia industri, praktek & metode tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada dunia industri IT, yaitu: adanya pembekakan anggran, tenggat waktu yang tidak terpenuhi, ketidakpuasaan pelanggan, & output yang berkualitas rendah. Maka pada praktiknya penerapan agile pada organisasi publik dirasa sangat perlu untuk mengatasi berbagai masalah yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat ini. Pendekatan tersebut, diterapkan atau diadopsi oleh ribuan organisasi di seluruh dunia (Cooke, 2012).

Menurut (Purwanto, 2019), Organisasi publik yang mulai menyadari bahwa agar dapat menghasilkan sebuah kebijakan dan pelayanan publik menjadi lebih baik dapat diwujudkan dengan menggunakan pendekatan *agile*,

yaitu bekerja dengan lebih strategis, fleksibel & adaptif terhadap perubahan.

Dengan demikian, pendekatan *agile* bukan hanya sebuah tujuan, tetapi cara & syarat yang mendorong pemerintah bekerja lebih efektif dan efisien.


Pengembangan *Information and Comunication Technology* (ICT) dan *Electronic Government* (e-government)di Indonesia sendiri tidak mendapati kemajuan secara signifikan bila di bedakan dengan negara lain.

Menurut teoritis, birokrasi publik bekerja dengan bertumpu pada regulasi, prosedur, kontrol, dan hirarki. Pada empat prinsip dasar birokrasi Weberian ini yang membangun karakter birokasi publik Indoneisa (Serpa & Ferreira, 2019). Pendapat yang dikemukakan oleh (Purwanto, 2018) menjelaskan bahwa, Integrasi *Information and Comunication Technology* (ICT) pada sektor pemerintahan di Indonesia tidak hanya berbatas dalam upaya meningkatkan efisiensi birokrasi, tapi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih menyeluruh, yaitu, meningkatkan efisiensi seluruh masyarakat dengan tujuan akhir untuk dapat meningkatkan produktivitas & juga daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Sebuah organisasi sektor publik yang gesit juga mendapatkan manfaat pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi, kepuasan karyawan yang besar & umpan balik yang lebih dari warga. Pada sebuah studi AT Kearney, ia menemukan bahwa sektor publik yang gesit melihat peningkatan sebesar 53% dalam produktivitas, peningkatan 38% pada kepuasan karyawan dan peningkatan 31% pada kepuasan pelanggan (Kearney, 2003).

Adanya revolusi 4.0 dan Covid-19 dirasakan pada semua sektor di Indonesia, masih banyaknya wilayah di Indonesia yang berstatus tinggi penularan Covid-19 salah satunya ialah Kota Bekasi. Berikut adalah data distribusi sebaran kasus Covid-19 per kecamatan di Kota Bekasi:

Gambar 1.2
Distribusi Sebaran Kasus Baru Covid-19 per Kecamatan



Sumber: humaskotabekasi (Instagram)

Berdasarkan pada laporan perkembangan Covid-19 Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengeluarkan update pertanggal 22 Febuari 2022. Kota Bekasi masuk ke dalam PPKM Level 3, ini menunjukan Kota Bekasi menjadi salah satu yang memiliki angka kasus Covid-19 tinggi di Jawab Barat. Berdasarkan pada laporan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada tanggal 22 Febuari 2022, antara lain: Total kasus kumulatif sebanyak (143.394 kasus), total konfirmasi baru (2.356 kasus), total kasus aktif (19.130

kasus), total sembuh (2.038 kasus), total kematian (1.149 kasus). Pada gambar diatas menunjukan kasus tertinggi yaitu Bekasi Utara dengan 299 kasus, dan terendah yaitu Bantargebang dengan 62 kasus (Instagram: humaskotabekasi, 2022).

Persoalan Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi masih terbilang tinggi dengan total kasus dari Maret 2020 sampai dengan 22 Febuari 2022 sebanyak 143.394 kasus, jumlah kasus aktif 19.130 kasus, jumlah kasus baru sebanyak 2.356 dan jumlah kasus sembuh 2.038 (Instagram: humaskotabekasi, 2022). Urgensi penanganan Covid-19 ini sangat diperlukan mengingat kasus terkonfirmasi masih aktif dan proses penularan Covid-19 yang sangat cepat dan sebagai bencana nonalam nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 12 Tahaun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Maka terbitlah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.264-BPBD/IV/2021 Perubahan Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 360/Kep.177-BPBD/III/2020 Tentang Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Bekasi.

Pada konsep *Agile Governance* sendiri, merupakan paradigma baru dalam sistem birokrasi di Indonesia, *Agile Governance* itu sendiri diharapkan

dapat memperbaiki permasalahan yang terus menerus terjadi tanpa penyelesaian. Pemerintahan yang gesit merupakan kemampuan masyarakat untuk merasakan, beradaptasi & merespon secara cepat dan berkelanjutan terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan, melalui koordinasi kombinasi kemampuan tangkas dan ramping dengan kemampuan tata kelola, untuk memberikan nilai lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah untuk usaha mereka (Luna, Krunchten and de Moura, 2015). "agile government is the ability of human societis to sense, adpt and respond rapidly and sustainably to changes in its enviroment, by means of the coordinated combination of afile and lean capabilities with governance capebilities, in order to deliver value faster, better, and cheaper to their core business". (Luna, Krunchten and de Moura, 2015).

Menurut ahli lain yang mendefinisikan agile governance, merupakan suatu organisasi dalam hal mengefesiensikan anggaran dan membaca adanya peluang dengan cepat dan tepat sehinngga muncul suatu tindakan yang kompetitif juga inovatif (Huang, Pan and Ouyang, 2014). Berdasarkan penjelasan diatas tentang Agile Governance dan adanya bencana nonalam Covid-19 mengharuskan pemerintah menangani persoalan yang tidak terprediksi sebelumnya. Lalu bagaimana hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang datangnya secara bersamaan dan juga tanpa adanya persiapan (tidak terprediksi), apakah pemerintah Kota Bekasi sudah mampu dalam penyelesaian masalah terkait Agile Governance di dalam penanganan Covid-19 ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Analisis *Agile Governance* dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi".

1.2 Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana penanganan Covid-19 di Kota Bekasi berdasarkan dengan konsep *Agile Governance*?
- 2. Bagaimana hambatan/kendala yang dihadapi dalam penanganan Covid-19 di Kota Bekasi dengan konsep Agile Governance?

1.3 Tujuan Penelitian

- Menganalisis penanganan Covid-19 di Kota Bekasi berdasarkan dengan konsep Agile Governance
- Menganalisis hambatan/kendala yang dihadapi dalam penanganan Covid di Kota Bekasi dengan konsep Agile Governance

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Jurnal pertama dengan Implementasi Prinsip *Agile Governance* Melalui Aplikasi Pikobar di Provinsi Jawa Barat ditulis Farhan Rahmawaman Halim, Feni Astuti, Khaerul Umam (2021). Dengan hasil penelitian bahwa implementasi *agile governance* pada pemerintah provinsi Jawa Barat dinilai belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih perlu adanya perbaikan

pada Aplikasi Pikobar. Sehingga dengan adanya analisis terhadap prinsip agile governance tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan meskipun tengah berada di masa krisis kesehatan seperti saat ini.

Jurnal kedua dengan judul Pembentukan Satgas Covid-19 Dan Implementasi Tupoksi Satgas Desa Mullyoagung Kabupaten Malang yang ditulis oleh Mohamad Amin, Vivi Novianti, I wayan Sumberartha, Bagus Priambodo, Ahya Zhilalikbar Amin, Yayuk Prihatnawati (2020). Dengan hasil penelitian, 1). Pembentukan Satgas Covid-19; 2). Penyemprotan Disenfektan di lingkungan RW 15 Perumahan BCT; dan 3). Edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, kegiatan ini perlu terus dilaksanakan secara terus menerus agar masyarakat selalu waspada dan senantiasa tetap melaksanakan protokol kesehatan di situasi pandemi Covid-19.

Jurnal ketiga dengan judul Narasi Budaya *Arek Suroboyo* dan Pandemi Covid-19; Sebuah Perspektif *Agile Governance* di Kota Surabaya. Ditulis oleh Kiki Apriliyanti, M. Daud Irsya Ltif, dan Dyah Mutiarin (2021). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi, kebijakan di daerah pun mengalami pengaruh dari strategi Pemerintah Pusat. Didasarkan dengan Instruksi Pemerintah Pusat, kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan konsep *agile governance* yang dominan dalam kebijakan ini adalah *"based on quick wins"* di mana kebijakan satu menstimulasi kebijakan lain. Dengan upaya ini, Kota Surabaya telah

melewati gelombang pertama Covid-19 di daerahnya. Meskipun begitu, implementasi kebijakan mendapatkan hambatan dari budaya *Arek Suroboyo* yaitu *cangkrukan*. Bahkan dampak terburuknya adalah budaya ini berpotensi menciptakan gelombang kedua Covid-19 di Kota Surabaya.

Jurnal keempat membahas mengenai *Agile Governance* Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19 yang ditulis oleh Winda Kusumawati, Arimurti Kriswibowo (2021). Dengan Hasil penelitian bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung merespon cepat terhadap penanganan Covid-19 dan dapat berjalan degan menerapkan konsep *Agile Governance*.

Jurnal kelima mengenai Realisasi Vaksinasi Nasional Dalam Perspektif *Agile Governance* ditulis oleh Ummu Habibah Gaffar (2022). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi vaksin yang rendah di Kalimantan Selatan di sebabkan oleh adanya resistensi dari masyarakat yang menolak untuk divaksin. Resistensi ini dipicu dari polarisasi pemberitaan mengenai vaksin yang kebanyakan lebih tendensius pada hal negatif. Implikasinya berdampak pada keyakinan masyarakat mengenai vaksin yang terbangun dengan citra yang buruk. Studi ini memberikan insentif teoritis dalam memahami kembali konsep *Agile Governance*.

Jurnal keenam yaitu *Adaptive, Agile atau Robust Governance* untuk Manjaga Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Studi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2020-2022 yang ditulis oleh Ja'far Muhammad, Wawan Sobari, M. Lukman Hakim

(2022). Dengan hasil penelitian bahwa sentralisasi dari hubungan pemerintah pusat-daerah justru lebih mendorong tata kelola adaptif. Implikasinya penanganan Covid-19 berdasarkan perubahan kebijakan menjadi legitimasi sentralisasi hubungan pemerintah seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat seperti instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020. Bentuk dari tata kelola adaptif dalam penanganan Covid-19 pandemi dengan menyesesuaikan konteks penanganan pademi yaitu penanganan kesehatan, pemulhan ekonomi dan penguatan jejaring sosial.

Jurnal ketujuh membahas mengenai Strategi Penerapan *Agile Governance* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Yang ditulis oleh Marlinda Sari, Dian Aftrisia (2020), dengan hasil penelitian diperoleh Strategi penerapan *agile governance* pada masa pandemi Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Mura Utara, yaitu: a). perlunya penyebarluasan tujuan dan visi pada semua anggota, penggunaan sumber daya yang luwes, serta adanya petunjuk mengenai strategi yang dilaknakan, b). perlu adanya jaringan dari tim yang diperkuat, c). perlunya menginventarisasi pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19, d). perlunya pengembangan sarana teknologi dan sumber daya pengelola teknologi.

Jurnal kedelapan yaitu mengenai Melalui Pandemi Dengan Organisasi dan Kebijakan Publik yang *Agile*, ditulis oleh Shafiera Amalia (2020). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendekatan *agile*

memerlukan kepemimpinan *agile* yang kuat. Tantangan untuk mengelola tim melakukan pendekatan *agile* lebih besar dibandingkan mengelola tim dalam birokrasi hierarkis. Adopsi pendekatan *agile* pada organisasi dan kebijakan publik di Indonesia bukanlah hal dan mudah memerlukan waktu. Namun, pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang dapat dipilih pemerintah agar mampu mengatasi persoalan pandemi Covid-19 dan persoalan lain di era VUCA sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Jurnal kesembilan yaitu Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Darmin Tuwu (2020). Dengan hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona seperti: kebijakan berdiam diri dirumah; Pembatasan Sosial; Pembatasan Fisik; penggunaan Alat Pelindung Diri; Menjaga Kebersihan Diri; Bekerja dan Belajar di rumah; Menunda semua kegiatan yang menggumpulkan orang banyak; Pembatasan Sosial Berskala Besar; hingga pemberlakukan kebijakan *New Normal*. Di samping itu, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan *social assistance* dan *social protection* untuk menjamin masyarakat bisa bertahan hidup, tidak hanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tetapi juga golongan *high class* dalam masyarakat.

Jurnal kesepuluh membahas mengenai Peranan Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19. Ditulis oleh Diyar Ginanjar (2020). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memutuskan

kebijakan yang mesti diambil dalam penanganan Covid-19 dengan kondisi layanan dasar kesehatan normal. Dalam situasi pandemi Covid-19, regulasi yang tepat diberlakukan bukan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, melainkan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. kesimpulan penelitian ini, dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi kegamangan di level pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi mengacu pada komitmen dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dikuatkannya peran pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam pusat agar sesuai standar penanganan Covid-19. Dengan adanya status kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini, diharapkan hadirnya pembagian peran pusat dan daerah untuk menjamin keselamatan warga negara.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penulis menggangkat topik penelitian tentang "Analisis *Agile Governance* dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi". Yang berfokus pada penerapan teori dari prinsip-prinsip *agile governance* menurut Luna, Kruchten, dan Moura, (2015), pada penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi dan kendala yang dihadapi dalam penanganan Covid-19. Serta penelitian ini menggunakan paradigma konstrutivisme dan desain penelitian studi kasus.

Dalam penelitian terdahulu membahas topik antara lain, Implementasi Prinsip *Agile Governance* Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat (Farhan Rahmawaman Halim, Feni Astuti, Khaerul Umam, 2021), Pembentukan Satgas Covid-19 Dan Implementasi Tupoksi Satgas Desa Mulyoagung Kabupaten Malang (Mohamad Amin, Vivi Novianti, I wayan Sumberartha, Bagus Priambodo, Ahya Zhilalikbar Amin, Yayuk Prihatnawati, 2020), Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19; Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya (Kiki Apriliyanti, M. Daud Irsya Ltif, dan Dyah Mutiarin, 2021), Agile Governance Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19 (Winda Kusumawati, Arimurti Kriswibowo, 2021), Realisasi Vaksinasi Nasional Dalam Perspektif Agile Governance (Ummu Habibah Gaffa, 2022), Adaptive, Agile atau Robust Governance untuk Manjaga Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Studi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2020-2022 (Ja'far Muhammad, Wawan Sobari, M. Lukman Hakim, 2022), Strategi Penerapan Agile Governance Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Marlinda Sari, Dian Aftrisia, 2020), Melalui Pandemi Dengan Organisasi dan Kebijakan Publik yang Agile (Shafiera Amalia, 2020), Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Darmin Tuwu, 2020), Peranan Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19 (Diyar Ginanjar, 2020).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pada penelitian terdahulu perbedaan terletak pada subjek dan fokus yang diteliti dan perbedaan penggunaan teori (Mohamad Amin, Vivi Novianti, I wayan Sumberartha, Bagus Priambodo, Ahya Zhilalikbar Amin, Yayuk Prihatnawati, 2020; Kiki Apriliyanti, M. Daud Irsya Ltif, dan Dyah Mutiarin,

2021; Winda Kusumawati, Arimurti Kriswibowo, 2021; Ja'far Muhammad, Wawan Sobari, M. Lukman Hakim, 2022; Marlinda Sari, Dian Aftrisia, 2020; Shafiera Amalia, 2020; Darmin Tuwu, 2020; Diyar Ginanjar, 2020). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teori prinsip-prinsip *agile governance* oleh Luna et al, (2015) (Farhan Rahmawaman Halim, Feni Astuti, Khaerul Umam, 2021; Ummu Habibah Gaffa, 2022).

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi, serta dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintahan Kota Bekasi dalam upaya penerapan *Agile Governance* yang saat ini dibutuhkan pada sektor publik untuk dapat terus bertahan dalam perubahan kondisi dan situasi yang terjadi bahkan yang disebabkan oleh Covid-19 terutama penanganan Covid-19. Selain itu, untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang *Agile Governance* dan peran pentingnya pada perubahan dan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi dan adanya keberadaan Revolusi Industri 4.0.

1.5 SistematikaPenulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan proposal penelitian ini Analisia *Agile Governance* dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi. Penyusunan sistematika penulisan ini terdiri dalam 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai topik penelitian yang diambil. Pada ini memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam kerangka teori memuat kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan asusmi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III penulisan proposal ini memuat, metode dalam penulisan untuk menghasilkan data agar dapat diolah, paradigma penelitian; metode penelitian; desain penelitian; sumber dan teknik perolehan data; analisis data; goodness and quality criteria penelitian; tempat dan waktu penelitian; jadwal penelitian; keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, dan penjelasan atau pemaparan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan

tentang "Analisis *Agile Governance* dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi".

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis mengenai analisis agile governance dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi.